

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT CONDONG CATUR
DENGAN
PUSAT LAYANAN DISABILITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TENTANG
PELAYANAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT

Nomor : 014/C.5/DIR/RSCC/VIII/2023

Nomor : B-3502.5/Un.02/L3/HK.07/08/2023

Pada hari kamis tanggal 03 Agustus Tahun 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Dewi Lestari, AIFO-K** Direktur Rumah Sakit Condong Catur berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Karya Mitra Pratama No. 001.A1/DIR/KMP/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur RS Condong Catur yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Manggis No. 6 Gempol, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak selalu Direktur Rumah Sakit dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Muhrisun, BSW, MSW**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkantor di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut: **PIHAK**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pelayanan Penerjemah Bahasa Isyarat di Rumah Sakit Condong Catur :

1. **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga Penerjemah bahasa isyarat dalam rangka memberikan pelayanan kepada pasien Rumah Sakit Condong Catur.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan pelayanan penerjemah Bahasa Isyarat untuk menjadi petugas penerjemah Bahasa Isyarat dalam rangka memberikan pelayanan penerjemah dilakukan pada hari senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d 15.00 kepada pasien Rumah Sakit Condong Catur dengan metode *On Call* (saat ada pasien berkebutuhan khusus).
3. Pelayanan penerjemah dilakukan langsung secara tatap muka, apabila tidak dimungkinkan maka dapat dilakukan melalui media komunikasi lain yang memungkinkan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan petugas penerjemah Bahasa isyarat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** tarif yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama untuk menjaga nama baik PARA PIHAK.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan uang transport kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp. 150.000 per kedatangan secara tunai pada saat berkunjung.
4. Menjaga nama baik **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan pelayanan penerjemah Bahasa Isyarat untuk **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** berhak menerima uang transport sebesar Rp 150.000,-/pasien satu kali kehadiran dengan durasi maksimal 2 jam pelayanan. Jika melebihi durasi yang ditentukan maka akan diberikan tambahan uang transport oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Menjaga nama baik **PARA PIHAK PERTAMA**

Pasal 4

PROSEDUR LAYANAN

1. **PIHAK PERTAMA** menghubungi **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan petugas penerjemah Bahasa Isyarat (*On Call*)
2. **PIHAK KEDUA** memberikan tugas kepada juru Bahasa isyarat untuk datang ke lokasi **PIHAK PERTAMA**
3. Setelah sampai ke lokasi **PIHAK PERTAMA** didampingi oleh petugas pihak pertama
4. Setelah selesai pelayanan, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya *transport* kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK
2. Selama masa berlakunya perjanjian ini, apabila ada pasal-pasal yang perlu ditambahkan dan/atau dikurangi, maka PARA PIHAK sepakat untuk memasukkan dalam addendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini
3. Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak mengurangi kewajiban masing-masing pihak yang sedang berjalan.
4. PARA PIHAK dapat membatalkan atau memberhentikan kontrak Kerjasama dengan memberitahukan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal efektif pemberitahuan kontrak Kerjasama ini tanpa mengurangi kewajiban PARA PIHAK yang sedang berjalan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSETUJUAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7

FORCE MAJURE

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah : Suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang

tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Dalam hal ini *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat (7) tujuh hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain .

PASAL 8

KORESPONDENSI

Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut;

PIHAK PERTAMA

Kepada Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Nomor Telepon : 0274-586117

Email : lppm@uin-suka.ac.id

PIC :

1. Dwi Sri leatari, S.Psi, M.Psi (085266244490/ staff Pusat Layanan Difabel)
2. Yusfida Awalia R, S.Sos (081331964131/ Staff Pusat Layanan Difabel)

PIHAK KEDUA

Kepada Direktur Rumah Sakit Condong Catur

Alamat : Jl. Manggis No.6 Gempol, Condong Catur, Depok

Nomor Telepon/WA : 0274 - 887494

Email : rscc_yogya@yahoo.co.id

PIC

- Lauri Nuralita Devi, SKM Cp. 0895-7063-5577-6 (Pemasaran)
- Dondy Bima Kuncoro, SE Cp. +62 813-2978-3701 (Pemasaran)

PASAL 9

PENUTUP

1. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

Yogyakarta , 03 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

RS CONDONG CATUR



PIHAK KEDUA

LPPM UIN Sunan Kalijaga

